

LEGAL REASONING HAKIM DALAM MENENTUKAN BESARAN BAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 139/Pdt.G/2017/PA TAKALAR 1B)

Nurul Ainun Marfu'ah¹, Erlina², Nurnaningsih²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nurulainun884@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besaran bagian harta bersama dalam perkara perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum normative-yuridis dengan sumber data yang diperoleh dari observasi dan wawancara di Pengadilan Agama Takalar. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan dalam adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian harta bersama antara pihak Penggugat dan Tergugat yaitu 40:60. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama dalam perkara perceraian pada putusan No. 139/Pdt.G/2017/PA Tkl yaitu dengan membagi harta bersama berlandaskan oleh rasa keadilan.

Kata Kunci: Harta Bersama, Pertimbangan Hakim, Pengadilan Agama.

Abstract

This research examines the basis for judges' considerations in determining the amount of joint assets in divorce cases. This research uses empirical research method, with the approach used is a normative-juridical legal research approach with data sources obtained from observations and interviews at the Takalar Religious Court. Furthermore, the data collection methods used in this thesis are observation, interviews, documentation. The results of this study indicate that the distribution of joint assets between the Plaintiff and the Defendant is 40:60. The judge's consideration in deciding the distribution of joint assets in divorce cases in decision No. 139 / Pdt.G / 2017 / PA Tkl, namely sharing assets together based on a sense of justice

Keywords: *Common Property, Judge's Consideration, Religious Court.*

A. Pendahuluan

Perkawinan yaitu suatu proses untuk menjalani sebuah kehidupan berkeluarga terhadap orang-orang yang menghendaknya agar terjadi keseimbangan antara lahir dan batin juga selaras terhadap rohani dan jasmani.¹ Perkawinan merupakan ikatan lahir antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah warahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan tidak hanya terjadi pada kalangan manusia saja, tetapi juga terjadi pada tumbuhan serta hewan. Karena itu perkawinan juga merupakan salah satu budaya yang beraturan dimana mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Hukum perkawinan itu sendiri berawal dari adanya akad perkawinan sampai dengan perkawinan itu berakhir sebab adanya kematian, perceraian, lisan serta sebagainya. Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila telah memiliki peraturan tentang perkawinan nasional yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang telah dimuat dalam lembaran negara No. 1 Tahun 1974, yang sifatnya dikatakan menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat yang berbeda.³

Disaat berlangsungnya sebuah perkawinan maka antara suami dan istri telah terjalin dalam suatu hubungan kekeluargaan. Sehingga diantara suami dan istri akan menghasilkan penghasilan mereka bersama. Maka akan timbul suatu harta kekayaan didalam keluarga tersebut. Harta kekayaan didalam perkawinan dapat berupa harta yang telah dihasilkan oleh suami maupun yang dihasilkan oleh istri pada saat perkawinan atau bisa juga merupakan harta persatuan yang ada sejak setelah melakukan perkawinan tersebut, sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau istri mempunyai harta yang diperoleh masing-masing sebelum melakukan

¹ Surojo Wignodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1983).

² *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. DEPAG RI, 2002

³ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990)

akad nikah ⁴

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) Pasal 35 ayat (1) menyatakan: “*Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan*”. Sedangkan pasal 35 ayat (2) menyatakan: “*Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*”⁵ Sedangkan didalam Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 disebutkan, adanya suatu harta bersama didalam perkawinan itu tidak dapat menutup kemungkinan akan adanya harta milik masing-masing dari suami ataupun istri, hal ini dipertegas pada Pasal 86 ayat (1) KHI, karena pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Kemudian pada Pasal 86 ayat (2) KHI, bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya.. Pada Pasal 88 KHI juga mengatakan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengandilan agama.⁶

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 1 ayat (1) yaitu “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam”. Kemudian pada pasal 2 disebutkan bahwa “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”. Pada pasal ini telah dijelaskan bahwa kewenangan Peradilan Agama yang berkaitan tentang perkara hanyalah di bidang hukum perdata. Hukum perdata yang dimaksud adalah yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi, “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam pada bidang perkawinan, kewarisan, waqaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi

⁴ Supardin, Supardin. "Faktor Sosial Budaya Dan Aturan Perundang-Undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 1.2 (2014).

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 35, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. DEPAG RI, 2002

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (cet. I. Bandung: Pustaka Setia, 2000).

syariah dalam hal ini juga termaksud dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, yaitu pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara serta juga pelaksanaan putusan.^y

Perselisihan akan masalah harta bersama dalam perkawinan sebelumnya pernah diproses oleh Pengadilan Agama Takalar kelas 1B. Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Takalar telah menangani sebuah perselisihan pembagian harta bersama, antara lain pada persoalan mengenai pembagian harta bersama yang mana istri lebih banyak mendapatkan harta bersama dari pada suami. Berdasarkan Pasal 97 KHI berbunyi sebagai berikut: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Dalam putusan perkara no.139/pdt.G/2017/PA tkl. Putusan PA Takalar ini hakim memutuskan bahwa istri mendapatkan 2/3 bagian sedangkan bagi suami mendapatkan 1/3 bagian dari harta bersama.

Pada dasarnya seorang Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan sesuai pada ajaran syariat.. Perselisihan harta bersama yang akan ditangani hakim tidak boleh hanya melihat dari salah satu pihak. Penentuan status dan juga kepemilikan harta bersama harus dilakukan secara adil dan teliti sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan tidak menyimpang dari pada ketentuan syara'. Hal inilah yang telah membuat penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih lanjut secara mendalam tentang pertimbangan pengambilan dasar hukum putusan seorang hakim terhadap kasus sengketa harta bersama yang terjadi pada lingkungan Pengadilan Agama Takalar kelas 1B.

Ketentuan pembagian harta bersama menurut syara' sendiri yaitu dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam menentukan pembagian harta bersama dengan cara separo atau seperdua antara suami dan istri. Pembagian yang demikian terasa adil bila istri seorang ibu rumah tangga alias pekerja “domestic”. Wajar jika mendapatkan bagian seperdua dari harta bersama karena pada hakekatnya ia juga ikut bekerja, yaitu mengurus rumah

^y Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT Kencana Prenada Media Group, 2007).

tangga, namun bila seorang istri, di samping sebagai ibu rumah tangga, ia juga bekerja dan mempunyai penghasilan dan penghasilannya melebihi penghasilan suami, maka pembagian seperdua dari harta bersama terasa tidak tepat dan perlu modifikasi, namun modifikasi terhadap hal seperti ini tidak mempunyai dasar atau aturan yang pasti tentang perbandingan pembagian yang proporsional dalam membagi harta bersama, kecuali seperdua, sehingga untuk menentukan secara pasti perbandingan yang proporsional sangat sulit.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan terhadap Legal Reasoning Hakim Dalam Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis dan empiris dengan sumber data dari salah satu Pengadilan Agama, yang berada di Kelurahan Pattalassang Kabupaten Takalar melalui hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi tersebut merupakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Kemudian teknik pengolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu dari hasil wawancara, catatan, pengamatan lapangan, potret, dokumen perorangan, memorandum dan dokumen resmi, sehingga dapat dipahami dengan mudah.[^]

C. Hasil dan Pembahasan

1. Proses Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama Dalam Perkara Nomor 139/Pdt.G/2017/PA Takalar

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. harta bersama dalam perkawinan diatur dalam perundang-undangan. Antara lain dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991

[^] Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).

tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan, jika terjadi perselisihan terhadap harta bersama penyelesaiannya adalah di Pengadilan.⁹

Sebelum memulai proses pembagian harta bersama maka pihak berperkara harus dianjurkan untuk mengajukan gugatan perceraian terlebih dahulu lalu mengajukan gugatan pembagian harta bersama sesuai dalam pasal 97 KHI, pasal 126 KHUPer, pasal 37 UUP jo pasal 126 dan 128 KHUper yang dimana aturan tersebut menyebutkan bahwa perceraian mengakibatkan bubarinya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami-istri. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama sepasang suami-istri harus melakukan perceraian terlebih untuk bubarkan harta bersamanya. Tetapi ada juga yang mengajukan permohonan secara bersamaan ke pengadilan akan tetapi proses penyelesaian perkara yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah proses perkara penyelesaian.

Adapun untuk lebih mengetahui proses terjadinya putusan dalam perkara gugatan harta bersama. Penetapannya itu dapat dilakukan melalui upaya pembuktian, surat-surat kepemilikan dan nota-nota pembelian, serta saksi-saksi dan petunjuk yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana bagi hakim untuk memberikan keyakinan dalam penetapan harta bersama. Maka terdapat prosedur dalam menetapkan/membagi harta bersama kepada masing-masing pihak yang berhak dengan melalui bantuan pejabat Kantor Pengadilan Agama setempat. Penyelesaian melalui lembaga peradilan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan gugatan yang didalamnya disebutkan dengan jelas keberadaan harta dimaksud, baik kepemilikan, harta maupun cara dan sumber dana yang dipergunakan untuk mengadakan/membeli barang yang bersangkutan

Jika terjadi percampuran harta bersama dengan harta bawaan dalam perkawinan, apabila perkawinan putus maka harta bersama dengan harta bawaan tersebut harus dipisah terlebih dahulu kemudian harta bersama dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian. Gugatan harta bersama timbul ketika terjadi perceraian, dimana terkadang kedua belah pihak suami

⁹ J.Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti, (Bandung, Cet. 1,1991)

atau istri saling tuding menuding mengenai harta bersama dengan harta bawaan, sehingga hakim lebih berhati-hati untuk mengkonstatir suatu masalah. Apakah harta tersebut diperoleh sebelum atau selama dalam perkawinan. terjadinya perkawinan tidak secara otomatis menjadikan harta yang diperoleh suami menjadi harta milik bersama atau berpindah menjadi milik istri begitupun sebaliknya. Seluruh harta yang diperoleh suami atau istri dari hibah maupun harta yang didapat dari pembagian harta waris, adalah harta yang dimiliki oleh suami tanpa kepemilikan istri begitupun sebaliknya.

Pada putusan No. 139/Pdt.G/2017/PA Takalar, sebelumnya diketahui mantan suami sebagai (penggugat) mengajukan gugatan atas obyek sengketa harta bersama agar kiranya dibagi secara adil dengan maksud ingin menguasai sebagian banyak dari harta bersama mereka, akan tetapi pada akhirnya hakim menolak gugatan tersebut dan memutuskan bahwa istri mendapatkan 2/3 bagian sedangkan bagi suami mendapatkan 1/3 bagian dari harta bersama. Hal ini terjadi karena diketahui sebagian harta yang didapat selama perkawinan bukanlah hasil atas usaha bersama (*syirkah/kongsi*) penggugat dan tergugat melainkan dibeli dari hasil uang sewa tanah dan bangunan milik pribadi tergugat yang sebelumnya tanah dan bangunan tersebut milik orang tua tergugat yang telah diberikan/dihibahkan kepada tergugat.

Maka menurut pendapat penulis apabila harta yang berasal dari harta pribadi suami atau istri, tidak dapat dikatakan sebagai obyek harta bersama melainkan menjadi milik pribadi.

Hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 35 dan pasal 37 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan juga pada pasal 88 KHI tentang pembagian Harta bersama. Tetapi dalam putusannya hakim juga mempertimbangkan azas keadilan serta azas kemanfaatan karna istri(tergugat) memilikin tanggungan yaitu berupa anaknya yang masih dibawah umur, Maka inilah yang menjadi alasan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Harta Bersama dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PA Tkl

Dalam salinan putusan dijelaskan bahwa pada tanggal 07 Agustus 2017 Pengadilan Agama Takalar telah menerima surat gugatan harta bersama. Penggugat melalui kuasa

hukumnya telah mengajukan gugatan sengketa harta bersama kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor perkara 139/Pdt.G/2017/PA Tkl. Dalam gugatan ini penggugat menjelaskan bahwa pada tanggal 23 Juni 2001 telah melangsungkan pernikahan yang sah di Polongbangkeng Utara antara penggugat dan tergugat yang tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor 97/7/VII/2001

Perselisihan pembagian harta bersama setelah perceraian merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama dan perkara ini bisa diajukan setelah perceraian terjadi dan juga bisa diajukan bersamaan dengan gugatan/permohonan perceraian (akumulasi). Setelah jelas mana harta yang benar-benar menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat baru selanjutnya harta tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat. Atas putusan tersebut tergugat dan penggugat tidak melakukan banding ke peradilan yang lebih tinggi.

Dalam putusan ini hakim mempertimbangkan juga akan azas keadilan serta azas kemanfaatan sebagai mana yang dikatakan oleh salah satu Majelis Hakim di Pengadilan Agama Takalar mengatakan bahwa “Pada dasarnya didalam suatu perkara persidangan pembagian harta bersama harus ada kepastian hukumnya yaitu dengan mengikuti fakta – fakta yang ada dalam persidangan tersebut, dimana pembagiannya itu harus di sama ratakan akan tetapi apabila ternyata fakta dipersidangan mengatakan bahwasanya istri yang bekerja dan suami yang menganggur maka pembagian harta bisa saja istri yang lebih banyak dibandingkan suami sesuai dengan adanya unsur keadilan.

Pada dasarnya Majelis hakim bebas menentukan sesuai apa yang dia lihat dalam fakta persidangan, sesuai dengan UU NO. 14 Tahun 1970, dalam Pasal 27 ayat 1 mengatur bahwa: Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebagai seorang hakim juga harus jeli dan memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas dengan demikian putusan hakim dapat dinilai adil dan bermanfaat oleh warga masyarakat.

Dalam perkara ini majelis hakim menyimpulkan bahwa meskipun kedua objek sengketa a quo adalah merupakan harta bersama penggugat dan tergugat akan tetapi telah terbukti bahwa asal usul sebagian besar sumber dana pembelian harta bersama tersebut berasal dari harta milik pribadi tergugat, walaupun yang menjadi patokan dalam menentukan suatu barang atau obyek harta bersama biasanya ditentukan oleh waktu diperolehnya

harta bersama tersebut atau harta apa saja yang diperoleh selama perkawinan berlangsung otomatis akan menjadi harta bersama. Majelis hakim menimbang, bahwa meski sekalipun Pasal 97 KHI menegaskan bahwa “janda atau cerai hidup berhak seperdua dari harta bersama, akan tetapi ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan langsung secara *letterlijk*, dalam kasus a quo majelis hakim memandang bahwa lebih sesuai dengan rasa keadilan jika bagian penggugat dengan tergugat berbanding 40 : 60, sebab telah disebutkan sebelumnya bahwa asal usul sumber dana pembelian harta bersama yang menjadi obyek sengketa sebagian besar berasal dari harta pribadi milik tergugat dalam hasil sewa dan sebagai jaminan hak tanggungan pada bank, sehingga dalam kasus a quo ini majelis hakim akan menerapkan permbagian harta bersama tersebut dengan perbandingan 4 dibanding 6, yang berarti 40% untuk penggugat dan 60% untuk tergugat.

Maka majelis hakim kemudian menghukum penggugat yang telah menguasai harta bersama a quo untuk menyerahkan 60% dari harta bersama a quo kepada tergugat baik secara natura maupun in natura. Tetapi jika dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natural dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan sengan bantuan kantor lelang untuk menjualnya kemudian hasilnya dibagi kepada penggugat sejumlah 40% dan kepada tergugat sejumlah 60%. Majelis hakim menganggap posita atau petitum penggugat yang berkaitan dengan diterapkannya putusan tersebut, tidak memenuhi kualifikasi untuk dapat dikabulkannya sebuah gugatan putusan serta merta sebagaimana prinsip hukum dalam Pasal 191 RBg, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan serta merta dan Provisionil, agar tidak mudah menjatuhkan putusan serta merta, sehingga petitum tersebut haruslah ditolak.

Pembagian harta bersama tidak selamanya harus dibagi dua atau sama rata diantara suami dan istri. Pembagian harta bersama seharusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidak adilan antara mana yang merupakan hak suami, dan mana yang merupakan hak istri. Dalam pengambilan keputusan perkara pembagian harta bersama ini maka dapat dilihat bahwa hakim memakai azas kemanfaatan dan azas keadilan serta sesuai dengan pasal 35 dan pasal 37 Undang-undang No.1 Tahun 1974

dan juga pada pasal 88 KHI, karena tergugat masih memiliki sebagian harta bawaan hasil hibah dari kedua org tuanya dan tergugat juga memiliki tanggungan yaitu anak dari hasil pernikahannya dengan penggugat.

D. Penutup

Proses penyelesaian perkara perceraian pada putusan No. 139/Pdt.G/ 2017/PA Tkl yaitu melalui gugatan sederhana di Pengadilan Agama Takalar, perkara ini diajukan setelah perceraian terjadi dan diajukan bersamaan dengan gugatan/permohonan perceraian. Setelah jelas mana harta yang benar-benar menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat baru selanjutnya harta tersebut dibagi. Penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama antara pihak Penggugat dan Tergugat yaitu 40:60. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama dalam perkara perceraian pada putusan No. 139/Pdt.G/ 2017/PA Tkl yaitu membagi harta bersama dengan berlandaskan dari rasa keadilan, penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan mengenai pembagian harta bersama pada pasal 97 KHI yang menyatakan masing-masing pihak berhak mendapatkan separuh bagian atas harta bersama, dipandang kurang adil oleh majelis hakim.

Dalam kasus sengketa harta bersama antara penggugat dan tergugat sangat rumit sehingga diharapkan para pihak yang terlibat dalam kasus penanganan pembagian harta bersama harus teliti dalam proses pemeriksaannya sehingga tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan. Para hakim Pengadilan Agama dalam mengambil putusan selalu mengutamakan keadilan distributif dan kontribusi dalam memutuskan pembagian harta bersama dan berdasarkan Undang-undang yang dijadikan panutan sesuai dengan perkara

Daftar Pustaka

- Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT Kencana Prenada Media Group, 2007).
- Abdul Manaf, *Aplikasi Asas Equalitas Hak Dan Kedudukan Suami Istri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*, (Mandar Maju, Bandung, 2006).
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015).
- Achmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996).
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- H.F Abraham Amos, *Legal Opinion Aktualisasi Teoritis dan Empirisme*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990).
- JS Badudu dkk, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).
- Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008).
- Neng Djubaedah, Hj. Sulaikin Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Hecca Publishing, (Jakarta, 2005).
- Jam'an Nurkhotib Mansur. *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No: 126/Pdt.G/2013/PTA.JK)*. Skripsi Mahasiswa Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hernasari, *Pembagian Harta Bersama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No.193 K/AG/2004)*. Skripsi Mahasiswa Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Supardin, Supardin. "FAKTOR SOSIAL BUDAYA DAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 1.2 (2014).
- J.Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti, (Bandung, Cet. 1,1991)
- <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/821/1/RINI%20OKTAVIANI.pdf>